



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 04 September 1992 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 30 Juni 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

-Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 26 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Hal1dari11 Put.No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun, 9 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 12 Juli 2013, (perempuan, 11 tahun);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 25 Mei 2015, (laki-laki, 9 tahun);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 17 Maret 2024, (laki-laki, 8 bulan);
4. Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar bahkan sering menyakiti Penggugat dengan jalan memukul;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal2dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Nuralim Zainuddin SH.,CPM.,CRMS, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Desember 2024, mediasi yang dilakukan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mengalami perbaikan mengenai jumlah anak dan puncak pertengkarannya, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan telah diperintahkan secara langsung pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 7 Desember 2024, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup, telah dinezagen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah nazagen Kantor Pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.2;

Hal3dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi dua, XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pannampu, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku keponakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga sering cekcok;
- Bahwa penyebab cekcoknya Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;

Hal4dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal

Hal5dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sudah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan sering memukul Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Desember 2023 yang mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan setelah mediasi, karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, karena perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan

Hal6dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat pengantar (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), terhadap bukti tersebut yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **17 Februari 2013** dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2023;

Hal7dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan Penggugat dengan Tergugat cekcok, Karena karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama telah merukunkan, namun tidak berhasil dan keduanya tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa penyebab berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat, karena karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan sering memukul Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dan Terguga dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hal8dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sejalan dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan sudah menjadi fakta dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur’an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-*

Hal9dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashbah wa-Nadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

- **درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan juga dengan tulisan Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal10dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A.
Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-Proses	: Rp 100.000,00
-Panggilan	: Rp 14.000,00
-PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-Redaksi	: Rp 10.000,00
-Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal11dari11 Put. No. 2570/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)